



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru di Kota Yogyakarta pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki taman kanak-kanak, kelas 1 (satu) sekolah dasar, kelas 7 (tujuh) sekolah menengah pertama.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Satuan Pendidikan adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan pendidikan kesetaraan.
4. Penduduk Daerah adalah penduduk yang tercatat dalam *database* kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat 1 Juli 2021 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
5. Sistem *Real Time Online* adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*.
6. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru dilaksanakan di luar jejaring.
7. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona 1 dan zona 2.
8. Zona 1 adalah wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kemantren di Kota Yogyakarta.
9. Zona 2 adalah wilayah yang berada di luar Kota Yogyakarta.
10. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Jalur Afirmasi masuk satuan Pendidikan sekolah dasar adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas, dan cerdas istimewa.
12. Jalur Afirmasi masuk satuan Pendidikan sekolah menengah pertama adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
13. Jalur Cerdas Istimewa adalah sistem penerimaan peserta didik baru dalam daerah berdasarkan IQ (*intelligence quotient*) dan berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

14. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif atau surat tugas terakhir.
15. Jalur Prestasi adalah peserta didik yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 yang memiliki prestasi akademik tinggi.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

PPDB dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. objektif, bermakna pelaksanaan PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;
- b. akuntabel, bermakna pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur dan hasil; dan
- c. transparan, bermakna pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

## BAB II PELAKSANAAN Bagian Kesatu Sistem

### Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan Sistem:
  - a. *Real Time Online*; dan
  - b. *offline*.

- (2) PPDB untuk jenjang taman kanak-kanak dilaksanakan secara *offline*.
- (3) PPDB untuk jenjang sekolah dasar, menggunakan Sistem *Real Time Online*, dan/atau *offline*.
- (4) PPDB untuk jenjang sekolah menengah pertama menggunakan Sistem *Real Time Online*.
- (5) PPDB untuk jenjang sekolah menengah pertama negeri kelas khusus olahraga dilaksanakan secara *offline*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB Sistem *Real Time Online* dan *offline* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua  
Zonasi  
Pasal 5

PPDB taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dibagi menjadi zona yang terdiri atas:

- a. Zona 1 meliputi 14 (empat belas) emantren di Daerah meliputi Kemantren:
  1. Umbulharjo;
  2. Kotagede;
  3. Mergangsan;
  4. Mantriaron;
  5. Kraton;
  6. Ngampilan;
  7. Gondomanan;
  8. Wirobrajan;
  9. Gedongtengen;
  10. Tegalrejo;
  11. Jetis;
  12. Danurejan;
  13. Pakualaman; dan
  14. Gondokusuman.
- b. Zona 2 meliputi semua kabupaten/kota di luar Daerah.

Bagian Ketiga  
Jalur Pendaftaran

Pasal 6

Pendaftaran PPDB taman kanak-kanak terdiri atas Jalur:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi; dan
- c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru.

Pasal 7

Pendaftaran PPDB sekolah dasar terdiri atas Jalur:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi; dan
- c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru.

Pasal 8

(1) Pendaftaran PPDB sekolah menengah pertama terdiri dari Jalur:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru; dan
- d. Prestasi.

(2) Pendaftaran PPDB kelas khusus olahraga dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta.

Bagian Keempat  
Kuota

Pasal 9

Kuota peserta didik baru masuk taman kanak-kanak, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
- b. Jalur Afirmasi paling banyak 5% (lima persen); dan
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen).

## Pasal 10

Kuota peserta didik baru masuk sekolah dasar, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen);
- b. Jalur Afirmasi paling banyak 10% (sepuluh persen) meliputi:
  1. PPDB Disabilitas paling banyak 5% (lima persen); dan
  2. PPDB Cerdas Istimewa paling banyak 5% (lima persen).
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen).

## Pasal 11

Kuota peserta didik baru masuk sekolah menengah pertama, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi pada zona 1 paling sedikit 59% (lima puluh sembilan persen) meliputi:
  1. PPDB zonasi wilayah, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama; dan
  2. PPDB zonasi mutu, dengan kuota paling sedikit 44% (empat puluh empat persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama.
- b. Jalur Afirmasi paling banyak 16% (enam belas persen) diatur sebagai berikut:
  1. PPDB keluarga tidak mampu, dengan kuota paling banyak 11% (sebelas persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama; dan
  2. PPDB siswa penyandang disabilitas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen).
- d. Jalur prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) diatur sebagai berikut:
  1. PPDB prestasi dari zona 2 paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama; dan
  2. PPDB Bibit Unggul, dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama.

## Pasal 12

- (1) Kuota peserta didik baru kelas khusus olahraga jenjang sekolah menengah pertama tidak termasuk dalam ketentuan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas khusus olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## Bagian Kelima Mekanisme PPDB

### Pasal 13

- (1) Mekanisme PPDB meliputi:
  - a. jadwal pelaksanaan;
  - b. persyaratan pendaftaran;
  - c. alur pendaftaran;
  - d. proses seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## Bagian Keenam Penerimaan Peserta Didik Pindahan

### Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar persetujuan:
  - a. Kepala Sekolah asal;
  - b. Kepala Sekolah yang dituju; dan
  - c. diketahui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah memperbaharui data pokok pendidikan.



- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan syarat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah.

### BAB III PEMANTAUAN, PENGADUAN, PEMBIAYAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Masyarakat dapat mengadukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <https://yogya.siap-ppdb.com>
- (3) Pelaksanaan PPDB dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (4) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Maret 2022  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 31